



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **DEDY HADINATA Alias DEDI Bin SURIP;**
2. Tempat lahir : Tebing tinggi (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 12 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.005/RW.003 Perumahan Pondok 3 Devisi Lubuk Raja, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I. Dedy Hadinata Alias Dedi Bin Surip ditangkap pada tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/20/XI/2019/Reskrim tanggal 13 November 2019;

Terdakwa Dedy Hadinata Alias Dedi Bin Surip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SOHIDIN Alias UDIN Bin IDRIS;**

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Rantau Prapat (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 7 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002/RW.001, Desa Lubuk Mandian Gajah,
Kec. Bunut, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani /Pekebun;

Terdakwa II. Sohidin Als Udin Bin Idris ditangkap pada tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/21/XI/2019/Reskrim tanggal 13 November 2019;

Terdakwa Sohidin Alias Udin Bin Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR;**
2. Tempat lahir : Sidikalang (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 30 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Hitam, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III. Rudeng Si Takar Alias Rudeng Bin Takar ditangkap pada tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/22/XI/2019/Reskrim tanggal 13 November 2019;

Terdakwa Rudeng Si Takar Alias Rudeng Bin Takar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 32/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 32/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. DEDY HADINATA Alias DEDI Bin SURIP**, terdakwa **II. SOHIDIN Alias UDIN Bin IDRIS** dan terdakwa **III. RUDENG SI TAKAR Alias RUDENG Bin TAKAR** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **I. DEDY HADINATA Alias DEDI Bin SURIP**, terdakwa **II. SOHIDIN Alias UDIN Bin IDRIS** dan terdakwa **III. RUDENG SI TAKAR Alias RUDENG Bin TAKAR**, masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi seluruhnya dengan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Plw



masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Nopol BM 9123 CI;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi L 300 Nopol BM 9123 CI;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah kapak permanen sawit;
- 2(dua) buah tojok besi.
- 1 (satu) buah egrek.
- 2 (dua) lembar bon bukti penjualan buah sawit tertanggal 11 November 2019.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Para Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa I. DEDY HADINATA Alias DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Alias UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Alias RUDENG Bin TAKAR, pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Blok L 28/29 Devisi 3 Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra, Desa Sialang Kayu Batu, Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR dihubungi via telephone oleh TRI SAFARI Als FAI (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menghubungi para terdakwa dan mengajak untuk mencuri buah kelapa sawit di Blok L 28/29, selanjutnya terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP pergi ke lokasi dan sesampainya disana sudah ada TRI SAFARI Als FAI bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR, kemudian terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP langsung mengambil egrek yang dipegang oleh TRI SAFARI dan langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek tersebut, sedangkan TRI SAFARI bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar dan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS bersama dengan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh terdakwa I di pinggir jalan, setelah terkumpul kurang lebih 80 (delapan puluh) janjang kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat dan diangkat dengan menggunakan 2 (dua) buah rojok besi ke dalam bak mobil Pick Up L 300 berwarna hitam dengan nopol BM 9123 CI yang dibawa oleh TRI SAFARI, setelah itu terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR dan TRI SAFARI langsung pergi dari areal PT. SERIKAT PUTRA dan langsung menuju rumah TRI SAFARI, selanjutnya sesampainya dirumah TRI SAFARI, terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR langsung membongkar buah kelapa sawit yang telah dicuri dan karena dirasa buah yang mereka curi masih sedikit serta pada saat itu masih malam sekitar pukul 04.00 WIB, sehingga terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR serta TRI SAFARI pergi kembali menuju Blok L 28/29 PT. SERIKAT PUTRA menggunakan mobil Pick Up L 300 berwarna hitam dengan nopol BM 9123 CI, dan sesampainya disana terdakwa I DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP langsung memanen buah kelapa sawit dari batangnya sedangkan TRI SAFARI bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar, sedangkan terdakwa II SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS bersama dengan terdakwa III RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan pada



saat itu terkumpul 43 (empat puluh tiga) janjang, selanjutnya terdakwa III RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR langsung memuat buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok ke dalam mobil Pick Up L 300 berwarna hitam dengan nopol BM 9123 CI, selanjutnya setelah selesai dimuat para terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tetapi diperjalanan para terdakwa mengambil buah yang berada di TPH (tempat penumpukan hasil) sebanyak 45 (empat puluh lima) janjang. Keesokan harinya terdakwa II SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS bersama-sama dengan terdakwa III RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR dan TRI SAFARI pergi untuk menjual buah kelapa sawit yang telah kami curi sedangkan terdakwa I menunggu dirumah TRI SAFARI, dan tidak lama kemudian datang terdakwa II SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS bersama-sama dengan terdakwa III RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR dan TRI SAFARI dengan membawa uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp5.115.500,- (lima juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa I DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya lagi diambil semua oleh TRI SAFARI, dan setelah mendapatkan bagian kemudian para terdakwa pulang kerumah masing-masing, tetapi keesokan harinya para terdakwa datang kembali ke rumah TRI SAFARI dan pada saat berada dirumah TRI SAFARI tersebut datang Anggota Polsek Bunut dan langsung mengamankan terdakwa I DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR, sedangkan TRI SAFARI belum tertangkap karena pada saat itu TRI SAFARI sedang tidak berada dirumahnya, selanjutnya terdakwa I DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Bunut.

Akibat dari perbuatan para terdakwa, PT. SERIKAT PUTRA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih senilai Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAILANGON SIREGAR Bin SORITUA SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Blok L 28/29 Devisi 3 Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra, Desa Sialang Kayu Batu, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR adalah Anggota Polsek Bunut, sedangkan TRI SAFARI belum tertangkap karena pada saat itu TRI SAFARI sedang tidak berada dirumahnya;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Bunut;
- Bahwa para Terdakwa sudah sering terlihat dilokasi perkebunan milik PT. Serikat Putra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra tersebut;
- Bahwa setelah saksi dihubungi oleh sdr. Rizaldy yang memberitahukan ada orang yang mengambil buah sawit di wilayah PT. Serikat Putra, selanjutnya saksi langsung menuju lokasi dan di lokasi yang diberitahukan sdr. Rizaldy saksi melihat ada brondolan buah sawit yang berserakan dan juga pelepah yang tidak tersusun sedangkan pada pokoknya kelihatan baru saja di panen;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh para terdakwa adalah milik perusahaan PT. Serikat Putra;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Serikat Putra;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut perusahaan PT Serikat Putra mengalami kerugian sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi **YASIRSYAM Bin SOFYAN EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Blok L 28/29 Devisi 3 Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra, Desa Sialang Kayu Batu, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR adalah Anggota Polsek Bunut, sedangkan TRI SAFARI belum tertangkap karena pada saat itu TRI SAFARI sedang tidak berada di rumahnya;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Bunut;
- Bahwa para Terdakwa sudah sering terlihat dilokasi perkebunan milik PT. Serikat Putra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra tersebut;
- Bahwa setelah saksi dihubungi oleh sdr. Rizaldy yang memberitahukan ada orang yang mengambil buah sawit di wilayah PT. Serikat Putra, selanjutnya saksi langsung menuju lokasi dan di lokasi yang diberitahukan sdr. Rizaldy saksi melihat ada brondolan buah sawit yang berserakan dan juga pelepah yang tidak tersusun sedangkan pada pokoknya kelihatan baru saja di panen;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh para terdakwa adalah milik perusahaan PT. Serikat Putra;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Serikat Putra;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut perusahaan PT Serikat Putra mengalami kerugian sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa **DEDY HADINATA**:

- Bahwa terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Blok L 28/29 Devisi 3 Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra, Desa Sialang Kayu Batu, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa para terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pencurian dan yang memiliki ide pencurian tersebut adalah sdr. TRI SAFARI (DPO);
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal dari terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR dihubungi melalui telephone oleh sdr. TRI SAFARI Als FAI (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) dan mengajak untuk mencuri buah kelapa sawit di Blok L 28/29 Devisi 3 Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra, Desa Sialang Kayu Batu, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I pergi ke lokasi dan sesampainya disana terdakwa I sudah ada sdr. TRI SAFARI Als FAI bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR, kemudian terdakwa I langsung mengambil egrek yang dipegang oleh sdr. TRI SAFARI dan langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra dengan menggunakan egrek tersebut;
- Bahwa saat pencurian tersebut terjadi sdr. TRI SAFARI (DPO) bertugas mengawasi sekitar lokasi pencurian tersebut dan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS bersama dengan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh terdakwa I dan meletakkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terkumpul kurang lebih 80 (delapan puluh) janjang buah kelapa sawit, kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat dan diangkat dengan menggunakan 2 (dua) buah rojok besi ke dalam bak mobil Pick Up L 300 berwarna hitam dengan Nopol BM 9123 CI yang dibawa oleh sdr. TRI SAFARI (DPO);
- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR dan TRI SAFARI langsung pergi dari areal milik PT. SERIKAT PUTRA dan langsung menuju rumah sdr. TRI SAFARI, selanjutnya sesampainya di rumah sdr. TRI SAFARI, terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR langsung membongkar buah kelapa sawit yang telah dicuri dan karena dirasa buah yang mereka curi masih sedikit serta pada saat itu masih malam sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR serta sdr. TRI SAFARI pergi kembali menuju Blok L 28/29 PT. SERIKAT PUTRA menggunakan mobil Pick Up L 300 berwarna hitam dengan nopol BM 9123 CI, dan sesampainya disana terdakwa I langsung memanen buah kelapa sawit dari batangnya sedangkan sdr. TRI SAFARI bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar, sedangkan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS bersama dengan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan saat itu terkumpul 43 (empat puluh tiga) janjang, selanjutnya terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR langsung memuat buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok ke dalam mobil Pick Up L 300 berwarna hitam dengan nopol BM 9123 CI, kemudian setelah selesai dimuat para terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tetapi diperjalanan para terdakwa mengambil buah yang berada di TPH (tempat penumpukan hasil) sebanyak 45 (empat puluh lima) janjang;
- Bahwa Keesokan harinya terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS bersama-sama dengan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR dan TRI SAFARI pergi untuk menjual buah kelapa sawit yang telah di curi sedangkan terdakwa I menunggu di rumah sdr. TRI SAFARI, dan tidak lama kemudian datang terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS bersama-sama dengan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR dan sdr. TRI SAFARI (DPO) dengan membawa uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp.5.115.500,- (lima juta seratus lima belas ribu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Plw



lima ratus Rupiah) dan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dan sisanya lagi diambil semua oleh sdr. TRI SAFARI (DPO), setelah mendapatkan bagian para terdakwa pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa keesokan harinya para terdakwa datang kembali ke rumah sdr. TRI SAFARI (DPO) dan pada saat berada dirumah sdr. TRI SAFARI (DPO) tersebut datang Anggota Polsek Bunut dan langsung mengamankan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR, sedangkan sdr. TRI SAFARI (DPO) belum tertangkap karena pada saat itu sedang tidak berada dirumahnya;
- Bahwa para terdakwa menggunakan alat bantu untuk memanen buah kelapa sawit tersebut yaitu egrek, rojok dan kampak;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah berhasil para terdakwa curi adalah milik Perusahaan PT. Serikat Putra;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Perusahaan PT. Serikat Putra untuk memanen atau mengambil buah kelapa sawit tersebut;

II. Terdakwa **SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS:**

- Bahwa terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Blok L 28/29 Devisi 3 Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra, Desa Sialang Kayu Batu, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa para terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pencurian dan yang memiliki ide pencurian tersebut adalah sdr. TRI SAFARI (DPO);
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal dari terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR dihubungi melalui telephone oleh sdr. TRI SAFARI Als FAI (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) dan mengajak untuk mencuri buah kelapa sawit di Blok L 28/29 Devisi 3 Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra, Desa Sialang Kayu Batu, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP pergi ke lokasi dan sesampainya disana terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Plw



Bin SURIP sudah ada sdr. TRI SAFARI Als FAI bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR, kemudian terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP langsung mengambil egrek yang dipegang oleh sdr. TRI SAFARI dan memanen buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra dengan menggunakan egrek tersebut;

- Bahwa saat pencurian tersebut terjadi sdr. TRI SAFARI (DPO) bertugas mengawasi sekitar lokasi pencurian tersebut dan terdakwa II bersama dengan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP dan meletakkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa setelah terkumpul kurang lebih 80 (delapan puluh) janjang buah kelapa sawit, kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat dan diangkat dengan menggunakan 2 (dua) buah rojok besi ke dalam bak mobil Pick Up L 300 berwarna hitam dengan Nopol BM 9123 CI yang dibawa oleh sdr. TRI SAFARI (DPO);
- Bahwa terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR dan sdr. TRI SAFARI langsung pergi dari areal milik PT. SERIKAT PUTRA dan langsung menuju rumah sdr. TRI SAFARI, selanjutnya sesampainya di rumah sdr. TRI SAFARI, terdakwa II dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR langsung membongkar buah kelapa sawit yang telah dicuri dan karena dirasa buah yang mereka curi masih sedikit serta pada saat itu masih malam sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR serta sdr. TRI SAFARI pergi kembali menuju Blok L 28/29 PT. SERIKAT PUTRA menggunakan mobil Pick Up L 300 berwarna hitam dengan nopol BM 9123 CI dan sesampainya disana terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP langsung memanen buah kelapa sawit dari batangnya sedangkan sdr. TRI SAFARI bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar, sedangkan terdakwa II bersama dengan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan saat itu terkumpul 43 (empat puluh tiga) janjang, selanjutnya terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR langsung memuat buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok ke dalam mobil Pick Up L 300 berwarna hitam dengan nopol BM 9123 CI, kemudian

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Plw



setelah selesai dimuat para terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tetapi diperjalanan para terdakwa masih mengambil buah yang berada di TPH (tempat penumpukan hasil) sebanyak 45 (empat puluh lima) janjang;

- Bahwa Keesokan harinya terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR dan TRI SAFARI pergi untuk menjual buah kelapa sawit yang telah di curi sedangkan terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP menunggu dirumah sdr. TRI SAFARI, dan tidak lama kemudian datang terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR dan sdr. TRI SAFARI (DPO) dengan membawa uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp.5.115.500,- (lima juta seratus lima belas ribu lima ratus Rupiah) dan terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dan sisanya lagi diambil semua oleh sdr. TRI SAFARI (DPO), setelah mendapatkan bagian para terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya para terdakwa datang kembali ke rumah sdr. TRI SAFARI (DPO) dan pada saat berada dirumah sdr. TRI SAFARI (DPO) tersebut datang Anggota Polsek Bunut dan langsung mengamankan terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR, sedangkan sdr. TRI SAFARI (DPO) belum tertangkap karena pada saat itu sedang tidak berada dirumahnya;
- Bahwa para terdakwa menggunakan alat bantu untuk memanen buah kelapa sawit tersebut yaitu egrek, rojok dan kampak;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah berhasil para terdakwa curi adalah milik Perusahaan PT. Serikat Putra;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Perusahaan PT. Serikat Putra untuk memanen atau mengambil buah kelapa sawit tersebut;

III. Terdakwa RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR:

- Bahwa terdakwa III dalam keadaan sehat jasamani dan rohani;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Blok L 28/29 Devisi 3 Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra, Desa Sialang Kayu Batu, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pencurian dan yang memiliki ide pencurian tersebut adalah sdr. TRI SAFARI (DPO);
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal dari terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III dihubungi melalui telephone oleh sdr. TRI SAFARI Als FAI (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) dan mengajak untuk mencuri buah kelapa sawit di Blok L 28/29 Devisi 3 Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra, Desa Sialang Kayu Batu, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP pergi ke lokasi dan sesampainya disana terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP sudah ada sdr. TRI SAFARI Als FAI bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III, kemudian terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP langsung mengambil egrek yang dipegang oleh sdr. TRI SAFARI dan memanen buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra dengan menggunakan egrek tersebut;
- Bahwa saat pencurian tersebut terjadi sdr. TRI SAFARI (DPO) bertugas mengawasi sekitar lokasi pencurian tersebut dan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS bersama dengan terdakwa III bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP dan meletakkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa setelah terkumpul kurang lebih 80 (delapan puluh) janjang buah kelapa sawit, kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat dan diangkat dengan menggunakan 2 (dua) buah rojok besi ke dalam bak mobil Pick Up L 300 berwarna hitam dengan Nopol BM 9123 CI yang dibawa oleh sdr. TRI SAFARI (DPO);
- Bahwa terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III dan sdr. TRI SAFARI langsung pergi dari areal milik PT. SERIKAT PUTRA dan langsung menuju rumah sdr. TRI SAFARI, selanjutnya sesampainya di rumah sdr. TRI SAFARI, terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III langsung membongkar buah kelapa sawit yang telah dicuri dan karena dirasa buah yang mereka curi masih sedikit serta pada saat itu masih malam sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III pergi kembali menuju Blok L 28/29 PT. SERIKAT PUTRA

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Plw



menggunakan mobil Pick Up L 300 berwarna hitam dengan nopol BM 9123 CI dan sesampainya disana terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP langsung memanen buah kelapa sawit dari batangnya sedangkan sdr. TRI SAFARI bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar, sedangkan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS bersama dengan terdakwa III bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan saat itu terkumpul 43 (empat puluh tiga) janjang, selanjutnya terdakwa III langsung memuat buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok ke dalam mobil Pick Up L 300 berwarna hitam dengan nopol BM 9123 CI, kemudian setelah selesai dimuat para terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tetapi diperjalanan para terdakwa masih mengambil buah yang berada di TPH (tempat penumpukan hasil) sebanyak 45 (empat puluh lima) janjang;

- Bahwa Keesokan harinya terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS bersama-sama dengan terdakwa III pergi untuk menjual buah kelapa sawit yang telah di curi sedangkan terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP menunggu dirumah sdr. TRI SAFARI, dan tidak lama kemudian datang terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS bersama-sama dengan terdakwa III dan sdr. TRI SAFARI (DPO) dengan membawa uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp.5.115.500,- (lima juta seratus lima belas ribu lima ratus Rupiah) dan terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dan sisanya lagi diambil semua oleh sdr. TRI SAFARI (DPO), setelah mendapatkan bagian para terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya para terdakwa datang kembali ke rumah sdr. TRI SAFARI (DPO) dan pada saat berada dirumah sdr. TRI SAFARI (DPO) tersebut datang Anggota Polsek Bunut dan langsung mengamankan terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III, sedangkan sdr. TRI SAFARI (DPO) belum tertangkap karena pada saat itu sedang tidak berada dirumahnya;
- Bahwa para terdakwa menggunakan alat bantu untuk memanen buah kelapa sawit tersebut yaitu egrek, rojok dan kampak;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah berhasil para terdakwa curi adalah milik Perusahaan PT. Serikat Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Perusahaan PT. Serikat Putra untuk memanen atau mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Nopol BM 9123 CI;
2. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi L 300 Nopol BM 9123 CI;
3. 1 (satu) buah kapak permanen sawit;
4. 2(dua) buah tojok besi;
5. 1 (satu) buah egrek;
6. 2 (dua) lembar bon bukti penjualan buah sawit tertanggal 11 November 2019;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan No.330/Pen.Pid/2019/PN PLW, tanggal 28 November 2020 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Blok L 28/29 Devisi 3 Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra, Desa Sialang Kayu Batu, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar para terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pencurian dan yang memiliki ide pencurian tersebut adalah sdr. TRI SAFARI (DPO);
- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut berawal dari terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR dihubungi melalui telephone oleh sdr. TRI SAFARI Als

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Plw



FAI (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) dan mengajak untuk mencuri buah kelapa sawit di Blok L 28/29 Devisi 3 Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra, Desa Sialang Kayu Batu, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP pergi ke lokasi dan sesampainya disana terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP sudah ada sdr. TRI SAFARI Als FAI bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR, kemudian terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP langsung mengambil egrek yang dipegang oleh sdr. TRI SAFARI dan memanen buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra dengan menggunakan egrek tersebut;
- Bahwa benar saat pencurian tersebut terjadi sdr. TRI SAFARI (DPO) bertugas mengawasi sekitar lokasi pencurian tersebut dan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS bersama dengan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP dan meletakkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa benar setelah terkumpul kurang lebih 80 (delapan puluh) janjang buah kelapa sawit, kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat dan diangkat dengan menggunakan 2 (dua) buah rojok besi ke dalam bak mobil Pick Up L 300 berwarna hitam dengan Nopol BM 9123 CI yang dibawa oleh sdr. TRI SAFARI (DPO);
- Bahwa benar terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR pergi kembali menuju Blok L 28/29 PT. SERIKAT PUTRA menggunakan mobil Pick Up L 300 berwarna hitam dengan nopol BM 9123 CI dan sesampainya disana terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP langsung memanen kembali buah kelapa sawit dari batangnya sedangkan sdr. TRI SAFARI bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar, sedangkan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS bersama dengan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan saat itu terkumpul 43 (empat puluh tiga) janjang, selanjutnya terdakwa III langsung memuat buah kelapa sawit dengan menggunakan tojek ke dalam mobil Pick Up L 300 berwarna hitam dengan nopol BM 9123 CI, kemudian setelah selesai dimuat para terdakwa langsung pergi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Plw



meninggalkan lokasi tetapi diperjalanan para terdakwa masih mengambil buah yang berada di TPH (tempat penumpukan hasil) sebanyak 45 (empat puluh lima) janjang;

- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS bersama-sama dengan terdakwa III pergi untuk menjual buah kelapa sawit yang telah di curi sedangkan terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP menunggu di rumah sdr. TRI SAFARI, dan tidak lama kemudian datang terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS bersama-sama dengan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR dan sdr. TRI SAFARI (DPO) dengan membawa uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp.5.115.500,- (lima juta seratus lima belas ribu lima ratus Rupiah) dan terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dan sisanya lagi diambil semua oleh sdr. TRI SAFARI (DPO), setelah mendapatkan bagian para terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa benar keesokan harinya para terdakwa datang kembali ke rumah sdr. TRI SAFARI (DPO) dan pada saat berada di rumah sdr. TRI SAFARI (DPO) tersebut datang Anggota Polsek Bunut dan langsung mengamankan terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR, sedangkan sdr. TRI SAFARI (DPO) belum tertangkap karena pada saat itu sedang tidak berada di rumahnya;
- Bahwa benar para terdakwa menggunakan alat bantu untuk memanen buah kelapa sawit tersebut yaitu egrek, rojok dan kampak;
- Bahwa benar buah kelapa sawit yang telah berhasil para terdakwa curi adalah milik Perusahaan PT. Serikat Putra;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin dari Perusahaan PT. Serikat Putra untuk memanen atau mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barangsiapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah **Terdakwa I. DEDY HADINATA Alias DEDI Bin SURIP, Terdakwa II. SOHIDIN Alias UDIN Bin IDRIS dan Terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Alias RUDENG Bin TAKAR** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-03/PLW/01/2020 tanggal 06 Februari 2020 serta menerangkan bahwa Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian



Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Para Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Para Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik Perusahaan PT. Serikat Putra pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Blok L 28/29 Devisi 3 Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra, Desa Sialang Kayu Batu, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan, dimana yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah **Terdakwa I. DEDY HADINATA Alias DEDI Bin SURIP, Terdakwa II. SOHIDIN Alias UDIN Bin IDRIS dan Terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Alias RUDENG Bin TAKAR** dan yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah sdr. TRI SAFARI Als FAI (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang telah membenarkan serta pengakuan Para terdakwa di persidangan yang membenarkan peristiwa pencurian tersebut berawal saat terdakwa I. DEDY HADINATA Alias DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Alias UDIN Bin IDRIS dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Alias RUDENG Bin TAKAR dihubungi melalui telephone oleh sdr. TRI SAFARI Alias FAI (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) dan mengajak untuk mencuri buah kelapa sawit di Blok L 28/29 Devisi 3 Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra, Desa Sialang Kayu Batu, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan, selanjutnya terdakwa I. DEDY HADINATA Alias DEDI Bin SURIP pergi ke lokasi dan sesampainya disana terdakwa I. DEDY HADINATA Alias DEDI Bin SURIP sudah ada sdr. TRI SAFARI Alias FAI bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Alias UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Alias RUDENG Bin TAKAR, kemudian terdakwa I. DEDY HADINATA Alias DEDI Bin SURIP langsung mengambil egrek yang dipegang oleh sdr. TRI SAFARI dan memanen buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra dengan menggunakan egrek tersebut;

Menimbang, bahwa saat pencurian tersebut terjadi sdr. TRI SAFARI (DPO) bertugas mengawasi sekitar lokasi pencurian tersebut dan terdakwa II. SOHIDIN Alias UDIN Bin IDRIS bersama dengan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Alias RUDENG Bin TAKAR bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh terdakwa I. DEDY HADINATA Alias DEDI Bin SURIP dan meletakkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan, kemudian setelah terkumpul kurang lebih 80 (delapan puluh) janjang buah kelapa sawit, kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat dan diangkat dengan menggunakan 2 (dua) buah rojok besi ke dalam bak mobil Pick Up L 300 berwarna hitam dengan Nopol BM 9123 CI yang dibawa oleh sdr. TRI SAFARI (DPO), setelah itu terdakwa I. DEDY HADINATA Alias DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Alias UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Alias RUDENG Bin TAKAR dan sdr. TRI SAFARI langsung pergi dari areal PT. SERIKAT PUTRA dan langsung menuju rumah sdr. TRI SAFARI, selanjutnya sesampainya dirumah sdr. TRI SAFARI, terdakwa II. SOHIDIN Alias UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Alias RUDENG Bin TAKAR langsung membongkar buah kelapa sawit yang telah dicuri dan karena dirasa buah yang mereka curi masih sedikit serta pada saat itu masih malam sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa I. DEDY HADINATA Alias DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Alias UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Alias RUDENG Bin TAKAR pergi kembali menuju Blok L 28/29 PT. SERIKAT PUTRA menggunakan mobil Pick Up L 300 berwarna hitam dengan nopol BM 9123 CI dan sesampainya disana terdakwa I. DEDY HADINATA Alias DEDI Bin SURIP langsung memanen kembali buah kelapa sawit dari batangnya sedangkan sdr.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI SAFARI bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar, sedangkan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS bersama dengan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan saat itu terkumpul 43 (empat puluh tiga) janjang, selanjutnya terdakwa III langsung memuat buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok ke dalam mobil Pick Up L 300 berwarna hitam dengan nopol BM 9123 CI, kemudian setelah selesai dimuat para terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tetapi diperjalanan para terdakwa masih mengambil buah yang berada di TPH (tempat penumpukan hasil) sebanyak 45 (empat puluh lima) janjang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS bersama-sama dengan terdakwa III pergi untuk menjual buah kelapa sawit yang telah di curi sedangkan terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP menunggu dirumah sdr. TRI SAFARI, dan tidak lama kemudian datang terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS bersama-sama dengan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR dan sdr. TRI SAFARI (DPO) dengan membawa uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp.5.115.500,- (lima juta seratus lima belas ribu lima ratus Rupiah) dan terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dan sisanya lagi diambil semua oleh sdr. TRI SAFARI (DPO), setelah mendapatkan bagian para terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa keesokan harinya para terdakwa datang kembali ke rumah sdr. TRI SAFARI (DPO) dan pada saat berada dirumah sdr. TRI SAFARI (DPO) tersebut dating Anggota Polsek Bunut dan langsung mengamankan terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR, sedangkan sdr. TRI SAFARI (DPO) belum tertangkap karena pada saat itu sedang tidak berada dirumahnya;

Menimbang, bahwa para terdakwa menggunakan alat bantu untuk memanen buah kelapa sawit tersebut yaitu egrek, rojok dan kampak kemudian buah kelapa sawit yang telah berhasil para terdakwa curi adalah milik Perusahaan PT. Serikat Putra dan para terdakwa tidak memiliki izin dari Perusahaan PT. Serikat Putra untuk memanen atau mengambil buah kelapa sawit tersebut, sehingga oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur Ad. 2

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Plw



“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47);

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik Perusahaan PT. Serikat Putra pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Blok L 28/29 Devisi 3 Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra, Desa Sialang Kayu Batu, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan, dimana yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah **Terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP, Terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan Terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR** dan yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah sdr. TRI SAFARI Als FAI (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO);

Menimbang, bahwa pengambilan buah kelapa sawit di PT. Serikat Putra Desa di Blok L 28/29 Devisi 3 Kebun Bukit Raja, Desa Sialang Kayu Batu, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan terjadi berawal saat terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN



Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR dihubungi melalui telephone oleh sdr. TRI SAFARI Als FAI (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) dan mengajak untuk mencuri buah kelapa sawit di Blok L 28/29 Devisi 3 Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra, Desa Sialang Kayu Batu, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan, selanjutnya terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP pergi ke lokasi dan sesampainya disana terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP sudah ada sdr. TRI SAFARI Als FAI bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR, kemudian terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP langsung mengambil egrek yang dipegang oleh sdr. TRI SAFARI dan memanen buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra dengan menggunakan egrek tersebut, selanjutnya saat pencurian tersebut terjadi sdr. TRI SAFARI (DPO) bertugas mengawasi sekitar lokasi pencurian tersebut dan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS bersama dengan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP dan meletakkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan, kemudian setelah terkumpul kurang lebih 80 (delapan puluh) janjang buah kelapa sawit, kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat dan diangkat dengan menggunakan 2 (dua) buah rojok besi ke dalam bak mobil Pick Up L 300 berwarna hitam dengan Nopol BM 9123 CI yang dibawa oleh sdr. TRI SAFARI (DPO), setelah itu terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP bersama-sama dengan terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR dan sdr. TRI SAFARI langsung pergi dari areal PT. SERIKAT PUTRA dan langsung menuju rumah sdr. TRI SAFARI, selanjutnya sesampainya dirumah sdr. TRI SAFARI, terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR langsung membongkar buah kelapa sawit yang telah dicuri;

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. DEDY HADINATA Als DEDI Bin SURIP, Terdakwa II. SOHIDIN Als UDIN Bin IDRIS dan Terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Als RUDENG Bin TAKAR dan sdr. TRI SAFARI Als FAI (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO), sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Para Terdakwa, dimana di dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tersebut menerangkan bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, terhadap hal tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang memberatkan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar terhadap barang bukti dalam perkara ini yang telah diketahui kepemilikannya yakni berupa: 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Nopol BM 9123 CI dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi L 300 Nopol BM 9123 CI, Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapak permanen sawit; 2(dua) buah tojok besi; 1 (satu) buah egrek dan 2 (dua) lembar bon bukti penjualan buah sawit tertanggal 11 November 2019, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para terdakwa merugikan orang lain
- Para terdakwa sudah menikmati hasil dari penjualan buah kelapa sawit

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. DEDY HADINATA Alias DEDI Bin SURIP, Terdakwa II. SOHIDIN Alias UDIN Bin IDRIS dan Terdakwa III. RUDENG SI TAKAR Alias RUDENG Bin TAKAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Nopol BM 9123 CI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi L 300 Nopol BM 9123 CI;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa.**
 - 1 (satu) buah kapak pemanen sawit;
 - 2(dua) buah tojok besi;
 - 1 (satu) buah egrek;
 - 2 (dua) lembar bon bukti penjualan buah sawit tertanggal 11 November 2019;**Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Bella Asih Cyntia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)